



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I NENGAH SUDIARTANA ALIAS DELEM**
2. Tempat lahir : Pesinggahan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/15 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suwitrayasa Desa Pesinggahan

Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ni Ketut Latri, S.H., S.E., advokat dari DPC Peradi Denpasar yang berkedudukan dan ber Kantor di beralamat di Jalan Melati No. 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp, tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I NENGAH SUDIARTANA Als DELEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar dan lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening di duga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,33 gram Bruto atau 0,03 gram netto.
 - 2) 1 (buah) buah rangkaian alat hisap bong.
 - 3) 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih.
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru.
 - 5) 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbenetuk peluru.
 - 6) 3 (tiga) buah plastik klip.
 - 7) 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening.
 - 8) 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah.
 - 9) 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI.
 - 10) 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto.
 - 11) 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
 - 12) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 13) 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan no simcard 081916321124.
 - 14) Uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk untuk negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/KLUNG/TPL/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I NENGAH SUDIARTANA Als DELEM pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wita pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Suwitrayasa Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keterangan yang di peroleh dari I PUTU VERRY ASTRAWAN yang tertangkap memiliki narkotika jenis shabu bahwa I PUTU VERRY ASTRAWAN sebelumnya membeli paket shabu dari terdakwa kemudian pada tanggal dan jam seperti tersebut diatas tim dari Polres Klungkung yang terdiri dari saksi saksi KOMANG EDY SATRIAWAN dan saksi I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN bersama dengan tim lainnya melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi bersama dengan tim menuju rumah terdakwa yakni di Dusun Suwitrayasa Desa pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian tim melakukan pengamanan terhadap terdakwa serta mencari saksi yang akan menyaksikan jalannya penggeledahan.
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dalam diri terdakwa di temukan 1 buah HP merk Redmi warna biru dengan no simcard 081916321124 dan juga uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang tersimpan di celana terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan shabu kepada saksi I PUTU VERRY dan juga MANGKU SUAMBA.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar atau rumah milik terdakwa dan ditemukan 1 buah pipet kaca berisi kristal

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang di duga shabu dengan berat bruto 2,33 gram atau 0,03 gram netto, 1 buah rangkaian alat hisap bong, 3 buah potongan pipet warna putih, 1 buah korek api gas berwarna biru yang terletak di dalam 1 buah kantong plastik berwarna merah di belakang TV di teras rumah.

- Bahwa benar kemudian ditemukan juga 3 buah plastik klip yang ada di dalam 1 buah kantong plastik warna bening yang bersebelahan dengan 10 lembar bukti transfer bank BRI yang terletak di atas meja yang ada di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya ditemukan 3 buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 1 buah pipet kaca berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto dan 1 buah rangkaian alat hisap bong yang ada di bawah meja yang terletak di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa membeli shabu dari "Rokky" yang dikenal sejak tahun 2023 dan setiap pembelian dilakukan pembayaran melalui transfer sesuai dengan barang bukti transfer BRI dan kemudian terdakwa akan mengambil barang tersebut di tempat yang sesuai dengan foto tempat "Rokky" menaruh barang tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual narkotika jenis shabu tersebut diatas.

- Dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik no.Lab : 1145/NNF/2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- ✓ 8192/2024/NF dan 8193/2024/NF berupa Kristal bening serta 8194/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I NENGAH SUDIARTANA Als DELEM pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wita pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Suwitrayasa Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keterangan yang di peroleh dari I PUTU VERRY ASTRAWAN yang tertangkap memiliki narkotika jenis shabu bahwa I PUTU VERRY ASTRAWAN sebelumnya membeli paket shabu dari terdakwa kemudian pada tanggal dan jam seperti tersebut diatas tim dari Polres Klungkung yang terdiri dari saksi saksi KOMANG EDY SATRIAWAN dan saksi I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN bersama dengan tim lainnya melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi bersama dengan tim menuju rumah terdakwa yakni di Dusun Suwitrayasa Desa pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian tim melakukan pengamanan terhadap terdakwa serta mencari saksi yang akan menyaksikan jalannya penggeledahan.
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dalam diri terdakwa di temukan 1 buah HP merk Redmi warna biru dengan no simcard 081916321124 dan juga uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang tersimpan di celana terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa menyediakan shabu tersebut semata-mata karena pesanan dari I PUTU VERRY dan juga MANGKU SUAMBA dan sisanya disimpan atau di gunakan atau di kuasai terdakwa untuk dirinya.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar atau rumah milik terdakwa dan ditemukan 1 buah pipet kaca berisi kristal bening yang di duga shabu dengan berat bruto 2,33 gram atau 0,03 gram netto, 1 buah rangkaian alat hisap bong, 3 buah potongan pipet warna putih, 1 buah korek api gas berwarna biru yang terletak di dalam 1 buah kantong plastik berwarna merah di belakang TV di teras rumah.
- Bahwa benar kemudian ditemukan juga 3 buah plastik klip yang ada di dalam 1 buah kantong plastik warna bening yang bersebelahan dengan 10 lembar bukti transfer bank BRI yang terletak di atas meja yang ada di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya ditemukan 3 buah tabung palstik bening berbentuk peluru, 1 buah pipet kaca berisi kristal bening yang diduga

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto dan 1 buah rangkaian alat hisap bong yang ada di bawah meja yang terletak di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa membeli shabu dari "Rokky" yang dikenal sejak tahun 2023 dan setiap pembelian dilakukan pembayaran melalui transfer sesuai dengan barang bukti transfer BRI dan kemudian terdakwa akan mengambil barang tersebut di tempat yang sesuai dengan foto tempat "Rokky" menaruh barang tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan shabu tersebut diatas.

- Dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik no.Lab: 1145/NNF/2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- ✓ 8192/2024/NF dan 8193/2024/NF berupa Kristal bening serta 8194/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KM Edy Satriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan;

- Bahwa berawal dari adanya penangkapan dan pengeledahan terhadap I Putu Verry Astrawan (Terdakwa dalam perkara lain) yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap I Putu Verry Astrawan diketahui bahwa I Putu Verry Astrawan pernah membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah, 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan *sim card* 081916321124, Uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan dinterogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru terletak didalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah di belakang tv di teras rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip terletak di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening bersebelahan dengan 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI terletak diatas meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong berada di bawah meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan *sim card* 081916321124, dan uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, disaksikan juga oleh masyarakat umum;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa dalam perkara ini, peran Terdakwa adalah menjual, menyerahkan, menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin perihal narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Rocky;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dijual kepada Mangku Suamba sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) klip dan kepada Feri sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) klip;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya untuk perkara terkait narkoba jenis shabu pada tahun 2016;
 - Bahwa saat ditangkap dan digeledah tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

2. Saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi KM Edy Satriawan;
- Bahwa berawal dari adanya penangkapan dan pengeledahan terhadap I Putu Verry Astrawan (Terdakwa dalam perkara lain) yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap I Putu Verry Astrawan diketahui bahwa I Putu Verry Astrawan pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan kemudian mengamankan Terdakwa;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah, 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan *sim card* 081916321124, Uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan dinterogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru terletak didalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah di belakang tv di teras rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip terletak di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening bersebelahan dengan 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI terletak diatas meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong berada di bawah meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan *sim card* 081916321124, dan uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, disaksikan juga oleh masyarakat umum;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini, peran Terdakwa adalah menjual, menyerahkan, menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin perihal narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Rocky;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dijual kepada Mangku Suamba sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) klip dan kepada Feri sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) klip;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya untuk perkara terkait narkoba jenis shabu pada tahun 2016;
- Bahwa saat ditangkap dan dicek tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

3. Saksi I Nyoman Suparta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga di Desa Pesinggahan yang mana tempat Saksi menjadi perangkat desa (Kadus Pesinggahan);
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 18.50 WITA saat Saksi sedang berada di rumah I Putu Verry Astrawan (Terdakwa dalam perkara lain) karena baru selesai menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap I Putu Verry Astrawan kemudian Saksi diminta lagi untuk menyaksikan pengeledahan di sebuah rumah yang bertempat di Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang merupakan rumah Terdakwa;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat petugas sudah mengamankan Terdakwa dan Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian Polres Klungkung mengamankan barang berupa narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Klungkung untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah, 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan *sim card* 081916321124, Uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan dinterogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru terletak didalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah di belakang tv di teras rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip terletak di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening bersebelahan dengan 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI terletak diatas meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong berada di bawah meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu)

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Redmi warna biru dengan *sim card* 081916321124, dan uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh I Wayan Terima;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan dari narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa kaitan antara I Putu Verry Astrawan dengan Terdakwa adalah karena I Putu Verry Astrawan mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

4. Saksi I Wayan Terima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu desa;

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 18.50 WITA saat Saksi sedang berada di rumah I Putu Verry Astrawan (Terdakwa dalam perkara lain) karena baru selesai menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap I Putu Verry Astrawan kemudian Saksi diminta lagi untuk menyaksikan penggeledahan di sebuah rumah yang bertempat di Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang merupakan rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat petugas sudah mengamankan Terdakwa dan Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian Polres Klungkung mengamankan barang berupa narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Klungkung untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah, 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan sim card 081916321124, Uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

- Bahwa kemudian dilakukan dinterogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru terletak didalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah di belakang tv di teras rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip terletak di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening bersebelahan dengan 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI terletak diatas meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong berada di bawah meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan sim card 081916321124, dan uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi, penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakra juga disaksikan oleh I Nyoman Suparta;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin attas kepemilikan dari narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa kaitan antara I Putu Verry Astrawan dengan Terdakwa adalah karena I Putu Verry Astrawan mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

5. Saksi I Putu Verry Astrawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi sendiri oleh karena sebelumnya Saksi membeli narkoba jenis shabu pada Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah, 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan *sim card* 081916321124, Uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

- Bahwa kemudian dilakukan dinterogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru terletak didalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah di belakang tv di teras rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip terletak di dalam 1 (satu) buah

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berwarna bening bersebelahan dengan 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI terletak diatas meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong berada di bawah meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan *sim card* 081916321124, dan uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli paket narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi membeli paket tersebut dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual paket narkotika jenis shabu karena Terdakwa terlebih dahulu mengirimkan pesan kepada Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dan menawarkan untuk dijual kepada Saksi;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 4 Agustus 2024, sekitar 2 (dua) jam setelah Saksi membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa cara Saksi membeli paket narkotika jenis shabu dari Terdakwa adalah pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, pukul 14.12 WITA, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi menanyakan posisi Saksi dimana, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi agar Saksi membeli narkotika jenis shabu pada Terdakwa dan sekalian juga Terdakwa mau menitipkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu pada Mangku Suamba atau Gandring;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1145/NNF/2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

✓ 8192/2024/NF dan 8193/2024/NF berupa Kristal bening serta 8194/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2024, pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah, 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan *sim card* 081916321124, Uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu)

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas berwarna biru terletak didalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah di belakang tv di teras rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip terletak di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening bersebelahan dengan 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI terletak diatas meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong berada di bawah meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan *sim card* 081916321124, dan uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Rocky. Terdakwa diberikan nomor rekening dan diminta transfer uang pembelian paket shabu. Setelah mentransfer uang dan bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada Rocky, selanjutnya Rocky memberikan alamat narkotika jenis shabu itu ditempel kepada Terdakwa;
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa dan Rocky dilakukan melalui *WhatsApp*;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada teman Terdakwa yang memesan kepada Terdakwa dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa teman Terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa adalah Mangku Suamba dan I Putu Verry Astrawan (Terdakwa dalam perkara lain) dengan rincian: Mangku Suamba membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan I Putu Verry Astrawan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa belanjakan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman, dan sisanya belum Terdakwa belanjakan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya pada tahun 2016 dalam perkara narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto;
2. 1 (buah) buah rangkaian alat hisap bong;
3. 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih;
4. 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
5. 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru;
6. 3 (tiga) buah plastik klip;
7. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening;
8. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah;
9. 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI;
10. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto;
11. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong;
12. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
13. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor *sim card* 081916321124;
14. Uang tunai sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2024, pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan *sim card* 081916321124, Uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru terletak didalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah di belakang tv di teras rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip terletak di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening bersebelahan dengan 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI terletak diatas meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong berada di bawah meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan *sim card* 081916321124, dan uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;

4. Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Rocky. Terdakwa diberikan nomor rekening dan diminta transfer uang pembelian paket shabu. Setelah mentransfer uang dan bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada Rocky, selanjutnya Rocky memberikan alamat narkotika jenis shabu itu ditempel kepada Terdakwa;

6. Bahwa komunikasi antara Terdakwa dan Rocky dilakukan melalui *WhatsApp*;

7. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada teman Terdakwa yang memesan kepada Terdakwa dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

8. Bahwa teman Terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa adalah Mangku Suamba dan I Putu Verry Astrawan

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam perkara lain) dengan rincian: Mangku Suamba membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan I Putu Verry Astrawan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut telah Terdakwa belanjakan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman, dan sisanya belum Terdakwa belanjakan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian;

10. Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya pada tahun 2016 dalam perkara narkoba;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1145/NNF/2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

✓ 8192/2024/NF dan 8193/2024/NF berupa Kristal bening serta 8194/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas segala aktivitas yang melibatkan narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **I NENGAH SUDIARTANA ALIAS DELEM**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **I NENGAH SUDIARTANA ALIAS DELEM** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur kesalahan dengan tegas di tentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesengajaan dari pelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya di pengaruhinya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum” terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

Menimbang bahwa “*Menawarkan untuk dijual*” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua “*menawarkan untuk dijual*” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). “*Menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Kemudian, “*Membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh. “*Menerima*” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Selanjutnya, “*Menjadi perantara dalam jual beli*” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. “*Menukar*” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Dan “*Menyerahkan*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2024, pukul 19.00 WITA

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Adapun barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah, 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan sim card 081916321124, Uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru terletak didalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah di belakang tv di teras rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip terletak di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening bersebelahan dengan 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI terletak diatas meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbentuk peluru, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong berada di bawah meja di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan sim card 081916321124, dan uang tunai senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa. Terdakwa mengakui barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1145/NNF/2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 8192/2024/NF dan 8193/2024/NF berupa Kristal bening serta 8194/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar *mengandung sediaan metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Rocky. Terdakwa diberikan nomor rekening dan diminta transfer uang pembelian paket shabu. Setelah mentransfer uang dan bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada Rocky, selanjutnya Rocky memberikan alamat narkotika jenis shabu itu ditempel kepada Terdakwa. Komunikasi antara Terdakwa dan Rocky dilakukan melalui *WhatsApp*;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada teman Terdakwa yang memesan kepada Terdakwa dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Teman Terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa adalah Mangku Suamba dan I Putu Verry Astrawan (Terdakwa dalam perkara lain) dengan rincian: Mangku Suamba membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan I Putu Verry Astrawan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa belanjakan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman, dan sisanya belum Terdakwa belanjakan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud "tanpa hak" adalah sama artinya dengan tanpa izin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/ hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : (a) apotek ; (b) rumah sakit ; (c) pusat kesehatan masyarakat ; (d) balai pengobatan ; dan (e) dokter;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terbukti termasuk kelompok dari narkotika golongan I. Selain itu, perbuatan Terdakwa dalam hal keterlibatannya dengan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, khususnya *menjual* narkotika golongan I kepada Mangku Suamba dan I Putu Verry Astrawan sehingga, unsur *tanpa hak menjual narkotika golongan I telah terpenuhi*;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di laboratorium berdasarkan Berita Acara Penyisahan Barang Bukti Narkotika tanggal 4 Agustus 2024, sehingga tersisa seberat 2,32 gram bruto atau 0,02 gram netto;
2. 1 (buah) buah rangkaian alat hisap bong;
3. 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih;
4. 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
5. 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbenetuk peluru;
6. 3 (tiga) buah plastik klip;
7. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening;
8. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah;
9. 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI;
10. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di laboratorium berdasarkan Berita Acara Penyisahan Barang Bukti Narkotika tanggal 4 Agustus 2024, sehingga tersisa seberat 2,31 gram bruto atau 0,04 gram netto;
11. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong;
12. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor *sim card* 081916321124 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Nengah Sudiartana Alias Delem** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,33 gram bruto atau 0,03 gram netto yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di laboratorium berdasarkan Berita

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp



Acara Penyisahan Barang Bukti Narkotika tanggal 4 Agustus 2024, sehingga tersisa seberat 2,32 gram bruto atau 0,02 gram netto;

- 2) 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong;
- 3) 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
- 5) 3 (tiga) buah tabung plastik bening berbenetuk peluru;
- 6) 3 (tiga) buah plastik klip;
- 7) 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening;
- 8) 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah;
- 9) 10 (sepuluh) lembar bukti transfer bank BRI;
- 10) 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung

sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,32 gram bruto atau 0,05 gram netto yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto digunakan untuk pengujian di laboratorium berdasarkan Berita Acara Penyisahan Barang Bukti Narkotika tanggal 4 Agustus 2024, sehingga tersisa seberat 2,31 gram bruto atau 0,04 gram netto;

- 11) 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong;
- 12) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

dimusnahkan;

- 13) 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor sim card 081916321124;
- 14) Uang tunai sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Gusti Agung Manu Kepakisan, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Made Ari Artini, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Srp